



P U T U S A N

PIDANA No : 10 / PID / 2013/ PT BABEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : SYAHRONI als RONI bin MARGINO
Tempat lahir : Pangkalpinang
Umur/Tanggal lahir : 19 tahun / 20 Mei 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Raya Tua Tunu Indah Rt/Rw: 07/03 Kel. Tua Tunu
Kec. Gerunggang Kota Pangkalpinang
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian

Terdakwa ditahan dalam rutan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh:

- 1 Penyidik tanggal 22 November 2012 No.Pol: SP.Han/201/XI/2012/Reskrim, sejak tanggal 22 November 2012 sampai dengan tanggal 11 Desember 2012 ;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Negeri tanggal 07 Desember 2012 No : 34/SPP/Epp.1/12/2012 , sejak tanggal 12 Desember 2012 sampai dengan tanggal 20 Januari 2013 ;
- 3 Jaksa Penuntut Umum tanggal 21 Januari 2013 Nomor : Print- 05/SPP/Epp.2/01/2013, sejak tanggal 21 Januari 2013 sampai dengan tanggal 28 Januari 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Hakim Pengadilan Negeri tanggal 29 Januari 2013 Nomor : 47/Pen.Pid/2013/PN.PKP sejak tanggal 29 Januari 2013 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2013 ;
- 5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nomor: 47/Pen.Pid/2013/PN.PKP sejak tanggal 28 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 28 April 2013;
- 6 Hakim Tinggi tanggal 10 April 2013 Nomor 043/Pen.Pid/2013/PT BABEL sejak tanggal 03 April 2013 sampai dengan 02 Mei 2013;
- 7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 23 April 2013 Nomor 043/Pen.Pid/2013/PT BABEL sejak tanggal 03 Mei 2013 sampai dengan 01 Juli 2013;

Pengadilan Tinggi tersebut,

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang nomor 47/Pid.B/2013/PN.PKP dalam perkara terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan No.REG.PERK : PDM-05/PKPIN/Epp.2/0113 tertanggal 28 Januari 2012 dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMER :

Bahwa ia Terdakwa Syahroni als Roni bin Margino, pada hari Selasa tanggal 20 November 2012 sekira pukul 22.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu sekira bulan November 2012 bertempat di Alun-alun Taman Merdeka Kel. Batin Tikal Kec. Taman Sari Pangkalpinang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang, telah melakukan perbuatan penganiayaan terhadap saksi korban Bayu Noveza als Bayu bin Bahara yang mengakibatkan luka-luka berat, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 November 2012 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Alun-alun Taman Merdeka Kel. Batin Tikal Kec. Taman Sari Pangkalpinang ketika saksi korban Bayu Noveza als Bayu bin Bahara sedang menonton acara hiburan Festival Seni dan Budaya Pangkalpinang, Terdakwa Syahroni als Roni bin Margino ada bertanya kepada saksi korban Bayu Noveza als Bayu bin Bahara "Jok, ka ade dak ngelihat budak makai baju hitam dan memakai celana jeans panjang hitam kantet-kantet " (teman, kamu ada nggak melihat orang yang memakai baju hitam dan memakai celana jeans warna hitam robek-robek), kemudian dijawab oleh saksi korban Bayu Noveza als Bayu bin Bahara " tidak ada". Dan pada saat itu saksi korban Bayu Noveza als Bayu bin Bahara melihat sebuah batu conblok yang sudah dalam keadaan pecah setengah sedang dipegang oleh Terdakwa Syahroni als Roni bin Margino dengan menggunakan tangan kanan. Kemudian teman saksi korban Bayu Noveza als Bayu bin Bahara yaitu Saksi Firhan Prasetya als Firhan bin Ridhan Saadi mengatakan kepada Terdakwa Syahroni als Roni bin Margino "Jok, kek ape ka bawa batu itu, kelak jadi masalah" (Teman, untuk apa kamu bawa batu itu, nanti jadi masalah), kemudian Terdakwa Syahroni als Roni bin Margin menjawab "Dak ape dak, kajin kawanku ramai, dak jadi masalah" (Tidak apa-apa kawanku ramai, tidak jadi masalah). Dan setelah itu Terdakwa Syahroni als Roni bin Margino bersama teman-temannya lalu berkeliling mencari orang yang dimaksud oleh Terdakwa Syahroni als Roni bin Margino tersebut.
- Bahwa kemudian pada saat saksi korban Bayu Noveza als Bayu bin Bahara sedang berjoget di bagian depan panggung, tiba-tiba Terdakwa Syahroni als Roni bin Margino yang merasa kesal dengan jawaban saksi korban Bayu Noveza als Bayu bin Bahara yang mengatakan tidak ada ketika ditanya tersebut, kemudian melakukan pemukulan dengan menggunakan batu conblok yang dipegang dengan



tangan kanan tersebut kearah wajah bagian kanan saksi korban Bayu Noveza als Bayu bin Bahara sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian karena merasa terkejut dan kesakitan saksi korban Bayu Noveza als Bayu bin Bahara langsung berlari menuju arah Saksi Firhan Prasetya als Firhan bin Ridhan Saadi dan Saksi M. Heriyansah als Awet bin Jumiardi untuk mencari perlindungan. Dan ketika posisi saksi korban Bayu Noveza als Bayu bin Bahara sudah hampir dekat dengan Saksi Firhan Prasetya als Firhan bin Ridhan Saadi, Terdakwa Syahroni als Roni bin Margino kembali memukul saksi korban Bayu Noveza als Bayu bin Bahara dari arah belakang dengan menggunakan batu conblok yang dipegang tangan kanan tersebut kearah kepala bagian belakang saksi korban Bayu Noveza als Bayu bin Bahara tersebut sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban Bayu Noveza als Bayu bin Bahara jatuh pingsan. Kemudian Terdakwa Syahroni als Roni bin Margino melempar batu conblok tersebut sebanyak 1 (satu) kali kearah pergelangan kaki kanan saksi korban Bayu Noveza als Bayu bin Bahara. Kemudian Terdakwa Syahroni als Roni bin Margino menginjak - injak badan saksi korban Bayu Noveza als Bayu bin Bahara, sehingga mengakibatkan saksi korban Bayu Noveza als Bayu bin Bahara mendapat luka-luka berat, berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 104/MR-VIS/XII/2012 Tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh dr. Andri Soelistio, dokter pada Rumah Sakit Bakti Timah Pangkalpinang menyatakan dengan kesimpulan sebagai berikut, pada tubuh korban yang telah diperiksa didapatkan :

- Memar di dahi dan lutut kiri;
- Luka robek di pipi kanan;
- Luka lecet di pergelangan tangan kanan, lutut kiri, kaki kanan dan jari kaki kanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka-luka tersebut disebabkan oleh karena Trauma benda tumpul.
- Luka-luka/Kelainan korban tidak mengakibatkan kematian dan kecacatan.
- Kemudian setelah puas memukul dan menginjak-injak saksi korban Bayu Noveza als Bayu bin Bahara tersebut Terdakwa Syahroni als Roni bin Margino pun pergi bersama teman temannya dengan meninggalkan saksi korban Bayu Noveza als Bayu bin Bahara yang dalam keadaan bersama-sama dengan Saksi Iwan bin Halim, sdr. Dede dan sdr. Wiku lalu menolong saksi korban Bayu Noveza als Bayu bin Bahara dan membawa saksi korban Bayu Noveza als Bayu bin Bahara ke Rumah Sakit Bakti Timah Pangkalpinang.

Perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan ancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP ;

SUBSIDER :

Bahwa ia Terdakwa Syahroni als Roni bin Margino, pada hari Selasa tanggal 20 November 2012 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu sekira bulan November 2012 bertempat di Alun-alun Taman Merdeka Kel. Batin Tikal Kec. Taman Sari Pangkalpinang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang, telah melakukan perbuatan penganiayaan terhadap saksi korban Bayu Noveza als Bayu bin Bahara yang mengakibatkan luka-luka, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 November 2012 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Alun-alun Taman Merdeka Kel. Batin Tikal Kec. Taman Sari Pangkalpinang ketika saksi korban Bayu Noveza als Bayu bin Bahara sedang menonton acara hiburan Festival Seni dan Budaya Pangkalpinang, Terdakwa



Syahroni als Roni bin Margino ada bertanya kepada saksi korban Bayu Noveza als Bayu bin Bahara "Jok, ka ade dak ngelihat budak makai baju hitam dan memakai celana jeans panjang hitam kantet-kantet (teman, kamu ada nggak melihat orang yang memakai baju hitam dan memakai celana jeans wama hitam robek-robek), kemudian dijawab oleh saksi korban Bayu Noveza als Bayu bin Bahara " tidak ada". Dan pada saat itu saksi korban Bayu Noveza als Bayu bin Bahara melihat sebuah batu conblok yang sudah dalam keadaan pecah setengah sedang dipegang oleh Terdakwa Syahroni als Roni bin Margino dengan menggunakan tangan kanan. Kemudian teman saksi korban Bayu Noveza als Bayu bin Bahara yaitu Saksi Firhan Prasetya als Firhan bin Ridhan Saadi mengatakan kepada Terdakwa Syahroni als Roni bin Margino "Jok, kek ape ka bawa batu itu, kelak jadi masalah" (Teman, untuk apa kamu bawa batu itu, nanti jadi masalah), kemudian Terdakwa Syahroni als Roni bin Margino menjawab "Dak ape dak, kajin kawanku ramai, dak jadi masalah" (Tidak apa-apa kawanku ramai, tidak jadi masalah). Dan setelah itu Terdakwa Syahroni als Roni bin Margino bersama teman-temannya lalu berkeliling mencari orang yang dimaksud oleh Terdakwa Syahroni als Roni bin Margino tersebut.

- Bahwa kemudian pada saat saksi korban Bayu Noveza als Bayu bin Bahara sedang berjoget di bagian depan panggung, tiba-tiba Terdakwa Syahroni als Roni bin Margino yang merasa kesal dengan jawaban saksi korban Bayu Noveza als Bayu bin Bahara yang mengatakan tidak ada ketika ditanya tersebut, kemudian melakukan pemukulan dengan menggunakan batu conblok yang dipegang tangan kanan tersebut kearah wajah bagian kanan saksi korban Bayu Noveza als Bayu bin Bahara sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian karena merasa terkejut dan kesakitan saksi korban Bayu Noveza als Bayu bin Bahara langsung berlari menuju arah Saksi Firhan Prasetya als Firhan bin Ridhan Saadi



dan Saksi M. Heriyansah als Awet bin Jumiardi untuk mencari perlindungan. Dan ketika posisi saksi korban Bayu Noveza als Bayu bin Bahara sudah hampir dekat dengan Saksi Firhan Prasetya als Firhan bin Ridhan Saadi, Terdakwa Syahroni als Roni bin Margino kembali memukul saksi korban Bayu Noveza als Bayu bin Bahara dari arah belakang dengan menggunakan batu conblok yang dipegang tangan kanan tersebut kearah kepala bagian belakang saksi korban Bayu Noveza als Bayu bin Bahara tersebut sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban Bayu Noveza als Bayu bin Bahara jatuh pingsan. Kemudian Terdakwa Syahroni als Roni bin Margino melempar batu conblok tersebut sebanyak 1 (satu) kali kearah pergelangan kaki kanan saksi korban Bayu Noveza als Bayu bin Bahara. Kemudian Terdakwa Syahroni als Roni bin Margino menginjak - injak badan saksi korban Bayu Noveza als Bayu bin Bahara, sehingga mengakibatkan saksi korban Bayu Noveza als Bayu bin Bahara mendapat luka-luka berat, berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 104/MR-VIS/X11/2012 Tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh dr. Andri Soelistio, dokter pada Rumah Sakit Bakti Timah Pangkalpinang menyatakan dengan kesimpulan sebagai berikut, pada tubuh korban yang telah diperiksa didapatkan :

- Memar di dahi dan lutut kiri.
- Luka robek di pipi kanan.
- Luka lecet di pergelangan tangan kanan, lutut kiri, kaki kanan dan jari kaki kanan,
- Luka-luka tersebut disebabkan oleh karena Trauma benda tumpul.
- Luka-luka/Kelainan korban tidak mengakibatkan kematian dan kecacatan.



- Kemudian setelah puas memukul dan menginjak-injak saksi korban Bayu Noveza als Bayu bin Bahara tersebut Terdakwa Syahroni als Roni bin Margino pun pergi bersama teman temannya dengan meninggalkan saksi korban Bayu Noveza als Bayu bin Bahara yang dalam keadaan pingsan. Kemudian Saksi Firhan Prasetya als Firhan bin Ridhan Saadi bersama-sama dengan Saksi Iwan bin Halim, sdr. Dede dan sdr. Wiku lalu menolong saksi korban Bayu Noveza als Bayu bin Bahara dan membawa saksi korban Bayu Noveza als Bayu bin Bahara ke Rumah Sakit Bakti Timah Pangkalpinang.

Perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.REG.PERK : PDM-05/PKPIN/Epp.2/0113 tanggal 20 Maret 2013 terdakwa dituntut pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa SYAHRONI als RONI bin MARGINO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat” sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan Primer Pasal 351 ayat (2) KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syahroni als Roni bin Margino dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) buah batu conblok yang sudah dalam keadaan tidak utuh seperti biasanya.
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 4 Membebani terdakwa Syahroni als Roni bin Margino untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Pangkalpinang dalam Putusan Nomor 47/Pid.B/2013/PN.PKP tanggal 27 Maret 2013 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

- 1 Menyatakan Terdakwa SYAHRONI als RONI bin MARINO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP sebagaimana surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- 2 Membebaskan Terdakwa SYAHRONI als RONI bin MARINO dari dakwaan Primair melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP tersebut;

1 Menyatakan Terdakwa : SYAHRONI als RONI bin MARINO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ PENGANIAYAAN “ sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa:

1 (satu) buah batu conblok yang sudah dalam keadaan tidak utuh seperti biasanya.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut diputus dengan dihadiri terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum. Dan terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri dengan akta nomor 06/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta.Pid/2013/PN.PKP tanggal 3 April 2013. Dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa dengan akta nomor 06/Akta.Pid/2013/PN.PKP tanggal 12 April 2013. Dan selanjutnya kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberikan waktu untuk mempelajari berkas perkara sesuai surat nomor W7.U1/659/At.02.441/IV/2013 tanggal 12 April 2013, kepada terdakwa sesuai surat nomor W7.U1/660/At.02.441/IV/2013 tanggal 12 April 2013, maka syarat-syarat untuk mengajukan banding sebagaimana ditentukan oleh undang-undang telah terpenuhi, dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 20 Maret 2013 dengan Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 06/Akta.Pid/2013/PN.PKP tanggal 8 April 2013 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada terdakwa sesuai dengan Akta Pemberitahuan Memori Banding Nomor 06/Akta.Pid/2013/PN.PKP tanggal 12 April 2013;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pasal 6 ayat 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi, tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya. Melihat ketentuan tersebut system pembuktian yang dianut dalam Hukum Acara Pidana Indonesia adalah system pembuktian negative (Negatife Wettelijke Stelsel), dimana dianut prinsip bahwa salah tidaknya seseorang terdakwa ditentukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keyakinan Hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang;

- Bahwa menurut pasal 28 ayat 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;
- Bahwa pasal 183 KUHAP menentukan bahwa untuk menentukan kesalahan terdakwa keyakinan hakim harus didukung oleh minimal dua alat bukti yang sah. Oleh karena itu Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim yang hanya mempertimbangkan Visum Et Repertum Nomor : 104/MR-VIS/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012 yang ditanda tangani dr. Andri Soelistio, dokter RS Bakti Timah Pangkalpinang yang menyatakan kesimpulan korban mengalami : Luka-luka/kelainan korban tidak mengakibatkan kematian dan kecacatan, tanpa mempertimbangkan keterangan korban dibawah sumpah yang mengatakan bahwa hidung korban patah dan bengkok yang berdasarkan ketentuan pasal 90 KUHP tergolong luka berat;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 47/Pid.B/2013/PN.PKP tanggal 27 Maret 2013, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan subsidair, dengan pertimbangan bahwa korban berdasarkan Visum Et Repertum mengalami luka-luka sedemikian rupa yang tidak mengakibatkan kecacatan atau luka berat, dan akibat luka-luka tersebut korban hanya mendapat perawatan luka dan pemberian obat-obatan medis dan selanjutnya dipulangkan dari rumah sakit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberatan Penuntut Umum tentang tidak dipertimbangkan keterangan saksi korban yang menyatakan korban mengalami patah tulang hidung, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa keterangan korban tersebut muncul kemudian dipersidangan tanpa di dukung Visum Et Repertum, tidak pernah terungkap dalam Berita Acara Penyidikan dan bahkan tidak diuraikan dalam dakwaan Penuntut umum, sehingga dengan melihat fakta dipersidangan tentang luka-luka korban Hakim Pengadilan Negeri yakin terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan berdasarkan pasal 351 ayat 1 KUHP.

Menimbang, bahwa tentang pidana yang dijatuhkan Pengadilan Negeri dipandang telah tepat dan adil, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini, kecuali mengenai amar putusan cukup menyebutkan kualifikasi tindak pidana tidak memerlukan dimuatnya pasal-pasal tidak pidana yang terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Nomor 47/Pid.B/2013/PN.PKP tanggal 27 Maret 2013 yang dimohon banding tersebut dapat dikuatkan dengan perbaikan kualifikasi sehingga amarnya berbunyi sebagai disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 351 ayat 1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 47/Pid.B/2013/PN PKP, tentang kualifikasi tindak pidana, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan terdakwa SYAHRONI als RONI bin MARGINO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Pasal 351 ayat (2) KUHP;
- 2 Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
- 3 Menyatakan terdakwa : SYAHRONI als RONI bin MARGINO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“PENGANIAYAAN”;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
- 5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6 Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 7 Menyatakan barang bukti berupa:
- 1 (satu) buah batu conblok yang sudah dalam keadaan tidak utuh seperti biasanya dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat pemeriksaan, yang ditingkat banding adalah sebesar rp.2500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 oleh kami DORTIANNA PARDEDE, SH, MH, Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan ISMAIL, SH dan FAKIH YUWONO, SH sebagai Hakim-Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2013 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu NUSIRWAN ANAS Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ISMAIL, SH

DORTIANNA PARDEDE, SH,MH

FAKIH YUWONO, SH

Panitera Pengganti

NUSIRWAN ANAS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id